



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 800/Kep. **514** - BKPSDM/2020

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN Sdri. SITI JAMILAH, A.Md.Kep NIP. 19810724 200801 2 007
PANGKAT/GOL. RUANG PENATA MUDA TK.I, III/b DARI JABATAN PERAWAT
PELAKSANA LANJUTAN PADA PUSKESMAS PLERED DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON DAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM
JABATAN VERIFIKATOR KEUANGAN PADA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET
SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 823/Kep.64-BKPSDM/2019 tanggal 25 Februari 2019, Sdri. Siti Jamilah, A.Md.Kep NIP. 19810724 200801 2 007, Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I, III/b telah diangkat dalam perawat pelaksana lanjutan pada Puskesmas Plered Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila mengundurkan diri dari jabatan atas permintaan sendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu memberhentikan Sdri. Siti Jamilah, A.Md.Kep NIP. 19810724 200801 2 007, mengangkat kembali dalam Jabatan Verifikator Keuangan pada Subbagian Keuangan dan Aset Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1515);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 912);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2018 tentang Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 67 Tahun 2018, Seri E.44).

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon nomor 821.28/2472-Sekret/2020 tanggal 23 Juli 2020 perihal Usulan Pengunduran Diri Dari Jabatan Fungsional Tertentu Menjadi Jabatan Fungsional Umum.

2. Surat pengunduran diri Sdri. Siti Jamilah, A.Md.Kep NIP. 19810724 200801 2 007 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I, III/b.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Sdri. Siti Jamilah, A.Md.Kep NIP. 19810724 200801 2 007, Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I, III/b dari Jabatan Perawat Pelaksana Lanjutan pada Puskesmas Plered Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dengan angka kredit 150,431 (seratus lima puluh koma empat tiga satu) dan mengangkat kembali dalam Jabatan Verifikator Keuangan pada Subbagian Keuangan dan Aset Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini, tunjangan jabatan fungsional beserta hak-hak yang melekat di dalamnya diberhentikan dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dalam jabatan pelaksana beserta penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Asli Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Oktober 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
4. Peringgal.